



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 580/PDT/2023/PT SBY

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Syarifudin Kartadinata**, Tempat tanggal lahir Jakarta, 04-05-1973, Jenis

kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, umur 50 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Mojoroto Indah B-27, RT. 047/RW. 011, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wibisono Santosa, S.H.,S.E.,M.M., Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Haryono No.25 RT.031 RW.006, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/ADV/SKK//2023 Tanggal 05 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 17/Leg.Srt Kuasa/2023/Pn.Gpr Tanggal 26 Januari 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**Lilik Supadmi**, Jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, Lahir Kediri 16 Juni 1963, Umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Arjuno Dusun Wonorenggo RT.001/RW.004, Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi Surabaya;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 580/PDT/2023/PT.SBY tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 580/PDT/2023/PT.SBY tanggal 07 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

##### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

##### II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.866.000,00 (Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri diucapkan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 5 Agustus 2023 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 7 Agustus 2023, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Pembanding Syarifudin Kartadinata;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023 baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

dan

Mengadili Sendiri

## I. DALAM KONVENSI

### I.1. Tentang Eksepsi

- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### I.2. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah satu hamparan, seluruhnya seluas 1.777m2:
  - SHM No.111, NIB 12.25.15.02.00038, Surat Ukur tanggal 25/08/2008 Nomor 09/Pesing/2008 seluas 1.074m2 a.n. Syarifudin Kartadinata (Penggugat).
  - SHM No.112, NIB 12.25.15.02.00037, Surat Ukur tanggal 25/08/2008 Nomor 08/Pesing/2008 seluas 703m2 a.n. Syarifudin Kartadinata (Penggugat).terletak di Dusun Wonorenggo RT 001 RW 004 Desa Pesing Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/ in kracht van gewijsde (vide putusan PN. Kab Kediri No: 41/Pdt.G/2021/PN. Gpr jo. putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 688/PDt/2021/PT Sby jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:1595 K/Pdt/2022) adalah merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad);

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk membongkar bangunan rumah dan memotong/menebang tanaman miliknya (apabila ada) yang berada di tempat tanah Penggugat yakni di tempat 2 (dua) bidang tanah satu hamparan SHM No.111, NIB 12.25.15.02.00038, Surat Ukur tanggal 25/08/2008 Nomor 09/Pesing/2008 seluas 1.074m<sup>2</sup> dan SHM No.112, NIB 12.25.15.02.00037, Surat Ukur tanggal 25/08/2008 Nomor 08/Pesing/2008 seluas 703m<sup>2</sup> terletak di Dusun Wonorenggo RT 001 RW 004 Desa Pesing Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, serta mengosongkan barang yang berada di tempat tanah Penggugat tersebut, dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari bangunan, hunian orang, dan barang, serta tanaman miliknya (apabila ada) dengan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari/tanggal putusan perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri hingga Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari bangunan, hunian orang, dan barang serta tanaman miliknya (apabila ada);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), meskipun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Atau

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (naar goede justitie rechtsdoen)

## II. DALAM REKONVENSI

### II.1. Tentang Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi Ne Bis in Idem.

### II.2. Tentang Gugatan Pokok Penggugat Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 24 Agustus 2023 Kontra Memori Banding diajukan lewat waktu yang telah ditentukan, karena itu Kontra Memori banding terbanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 153 HIR, SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971;
- Bahwa, latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2001, karena dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara yang telah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non Executable) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak, tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara. Karena itu Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, maupun karena diajukan Eksepsi atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata obyek sengketa tersebut dalam SHM Nomor 111, Dusun Wonorenggo RT.001 RW 004 Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, ternyata dibelah oleh jalan desa (fasilitas umum) sehingga obyek perkara tersebut dalam SHM Nomor 111 Dusun Wonorenggo RT.001 RW 004 Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tidak jelas dan kabur.
- Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini telah tepat dan benar, baik Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara) dan Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan. Dan alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya ditolak;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023 dikuatkan, dengan demikian posisi Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebagaimana jumlah dan rincian tersebut dalam putusan tingkat pertama, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 17 Juli 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2023** yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rasminto, SH.,M.Hum.** dan **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Mumun Mulyana, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Rasminto, SH.,M.Hum.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Imam Syafii, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mumun Mulyana, SH.,M.Hum.

### Perincian biaya :

1. Meterai .....Rp 10.000,-
2. Redaksi .....Rp 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp 130.000,- +
4. Jumlah .....Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 580/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)